



## ANALISIS KERANGKA HUKUM DAN PERATURAN YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN KOPERASI

**Syabrinildi**

Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

Email: syabrinildi.syb@bsi.ac.id

### ABSTRAK

**Kata kunci:**

Kerangka Hukum,  
Peraturan,  
Manajemen  
Koperasi

**Latar Belakang:** Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang penting dalam perekonomian Indonesia. Kerangka hukum dan peraturan yang mengatur manajemen koperasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi manajemen koperasi.

**Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum dan peraturan yang mengatur manajemen koperasi di Indonesia.

**Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengeksplorasi jurnal, buku, perundang-undangan dan informasi lain yang relevan di Google Scholar. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

**Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan perubahannya yang mengatur sejumlah ketentuan tentang perkoperasian, termasuk di antaranya fungsi koperasi, syarat pembentukan, pembubaran koperasi, dan lainnya. Kerangka hukum dan peraturan yang mengatur koperasi di Indonesia perlu disempurnakan agar dapat mengakomodasi perkembangan koperasi dan memenuhi kebutuhan anggotanya, sejumlah aspek yang perlu disempurnakan antara lain perlindungan anggota, pemberdayaan anggota dan pengembangan koperasi.

**Kesimpulan:** Dasar hukum koperasi di Indonesia terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan perubahannya. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting dalam keberadaan koperasi, termasuk fungsi, syarat pendirian, serta proses pembubaran koperasi.

### ABSTRACT

**Keywords:**

Legal, Regulatory,  
Cooperative  
Management  
Framework

**Background:** Cooperatives are one of the important business entities in the Indonesian economy. The legal and regulatory framework governing cooperative management is one of the factors influencing cooperative management.

**Purpose:** The purpose of this study is to analyze the legal and regulatory framework governing cooperative management in Indonesia.

**Method:** This study used qualitative research methods. Research data is obtained through literature studies by exploring journals, books, legislation and other relevant

*information on Google Scholar. Data analysis techniques in this study are carried out through three stages, namely data reduction, data presentation and conclusions.*

**Results:** *The results showed that the legal basis of cooperatives is regulated in Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives and its amendments which regulate a number of provisions on cooperatives, including the function of cooperatives, conditions for the formation, dissolution of cooperatives, and others. The legal and regulatory framework governing cooperatives in Indonesia needs to be refined in order to accommodate the development of cooperatives and meet the needs of their members, a number of aspects that need to be improved include member protection, member empowerment and cooperative development.*

**Conclusion:** *The legal basis of cooperatives in Indonesia is mainly regulated in Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives and its amendments. This law regulates various important aspects of the existence of cooperatives, including functions, conditions of establishment, and the process of dissolving cooperatives.*

## **PENDAHULUAN**

Koperasi memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia sebagai entitas bisnis yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pentingnya koperasi dalam menyokong sektor ekonomi yang inklusif dan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial tidak bisa dipandang remeh (Abi Rafdi Azira, 2020). Namun dalam operasionalnya, kerangka hukum dan peraturan yang mengatur manajemen koperasi memiliki peran sentral dalam menentukan tata kelola dan strategi operasional koperasi itu sendiri.

Dasar hukum Koperasi Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini mengatur tentang fungsi, peran, dan prinsip koperasi. Disahkan pada tanggal 21 Oktober 1992 di Jakarta dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soeharto, serta diumumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832, yang sebelumnya digunakan, dinyatakan tidak berlaku lagi (Anugrah, 2013).

Hukum dan peraturan yang mengatur koperasi terus mengalami perkembangan dan perubahan. Terjadinya perubahan ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap strategi manajemen, keberlangsungan, serta tujuan dan fungsi utama koperasi. Regulasi ini tidak hanya memengaruhi tata kelola internal, tetapi juga menciptakan dasar hukum bagi eksistensi, operasi, dan pertumbuhan koperasi.

Pada evolusi peraturan dan tata kelola koperasi terdapat kebutuhan akan evaluasi yang mendalam terhadap kerangka hukum yang berlaku. Evaluasi ini diperlukan untuk memahami sejauh mana regulasi saat ini mendukung atau bahkan menghambat kinerja dan pertumbuhan koperasi. Koperasi harus memberikan perlindungan yang efektif dan mendorong pemberdayaan anggotanya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana regulasi dapat memengaruhi manajemen koperasi.

Penelitian terdahulu oleh Kurniawan, (2023) meneliti manajemen Koperasi Di Kud Bahar Satria Kecamatan Bahar Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa KUD Bahar Satria belum melaksanakan fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan secara baik dan maksimal. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan manajemen koperasi KUD

Bahar Satria. Hal itu merupakan kendala yang dihadapi pada fungsi pengorganisasian serta fungsi pelaksanaan serta fungsi perencanaan dan pengawasan yang saling beterkaitan.

Penelitian serupa oleh Bawono, (2010) manajemen Koperasi Di Kud Bahar Satria Kecamatan Bahar Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam, hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi, koperasi diberi perlindungan hukum untuk menyelenggarakan modal penyertaan pada koperasi dalam upaya untuk mendapatkan modal guna mengembangkan usahanya, juga perlindungan terhadap pemodal untuk menanamkan modalnya pada koperasi melalui modal penyertaan pada koperasi dan berhak mendapatkan pembagian keuntungan dari usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan tersebut, namun Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi ternyata juga memiliki kelemahan sehingga kurang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemodal dan koperasi dalam pelaksanaan modal penyertaan tersebut.

Penelitian serupa oleh Chudori, (2022) meneliti manajemen permodalan koperasi syariah prespektif hukum Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen permodalan di KKS Barokah. KKS Barokah menghimpun serta mendistribusikan permodalan yang ada, sesuai dengan perencanaan dari yang dimusyawarahkan oleh pengurus berdasarkan keputusan RAT, penghimpunan modal KKS Barokah berasal dari simpanan anggota, produk simpanan, kerjasama pihak ketiga dan lembaga keuangan syaria'ah serta dana hibah.

Kebaharuan penelitian ini adalah dari obyek penelitiannya yakni kerangka hukum dan peraturan yang mempengaruhi manajemen koperasi yang belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan perubahan atau penyempurnaan dalam peraturan-peraturan yang mengatur koperasi. Implikasi utamanya adalah perlunya reformasi hukum koperasi agar lebih responsif terhadap perkembangan terkini dalam manajemen bisnis dan kebutuhan anggota koperasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum dan peraturan yang mengatur manajemen koperasi di Indonesia.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong, (1989) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara menyeluruh dan dijelaskan dengan kata-kata dan bahasa. Penelitian ini dilakukan pada konteks yang alami dan menggunakan berbagai metode alami. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengeksplorasi jurnal, buku, perundang-undangan dan informasi lain yang relevan di Google Scholar. Tahap ini melibatkan pengumpulan data yang relevan dan signifikan, kemudian mereduksi data agar dapat diolah dengan lebih efisien. Reduksi data meliputi pemilihan informasi penting, pengelompokan, dan penyusutan data yang tidak relevan. Setelah data direduksi, tahap penyajian data dilakukan. Data yang telah diolah disajikan dalam bentuk yang jelas dan terstruktur. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi terhadap temuan penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Dalam tahap ini, peneliti menginterpretasikan hasil analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengambil kesimpulan yang dapat diandalkan. Kesimpulan ini harus didukung oleh temuan data yang telah disajikan dengan baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan landasan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan azas kekeluargaan (Asida & Vinuzia, 2021). Koperasi adalah salah satu penopang untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat yang tergabung menjadi anggotanya, karena perannya sebagai media peminjaman modal usaha untuk meningkatkan ekonomi anggota (Shiddiqi, 2019). Keberhasilan sebuah koperasi tidak hanya dilihat dari sisi usaha atau ekonominya saja, tetapi juga bagaimana prinsip-prinsip koperasi diterapkan dalam kegiatannya sehingga keberadaan koperasi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya (Subekti, Martono, & Hamid, 2016).

Adapun fungsi dan peran koperasi menurut UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dalam Thoharudin et al, (2020) yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya,
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat,
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya,
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Salah satu bagian penting bagi sebuah koperasi adalah manajemen. Manajemen adalah strategi pengelolaan perusahaan atau suatu organisasi yang bertujuan untuk menstabilkan perusahaan sehingga sesuai dengan target dan tujuannya. Urgensinya manajemen bagi koperasi sangat berimplikasi pada kedisiplinan dan konsistensi anggota koperasi. Karena itu perkembangan koperasi sangat bergantung dari manajemen koperasi yang dipakai dalam sistemnya. Apabila manajemen koperasi tidak mapan atau baik, maka akan berimplikasi pada mundur atau bangkrutnya koperasi. Sebaliknya jika koperasi itu memiliki manajemen yang baik maka akan mengalami kemajuan dan dapat dirasakan langsung perkembangannya bagi anggota koperasi Pasca, (2018) Fungsi-fungsi manajemen adalah hal yang sangat penting dalam sebuah kegiatan perusahaan, baik perusahaan yang berorientasi kepada laba maupun perusahaan nirlaba, tak terkecuali dalam operasional usaha koperasi (Saleh, Budiono, & Islam, 2019).

Fungsi manajemen koperasi menurut Handini, Curtinawati, & Mustofa, (2023) yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*), perencanaan dapat dibuktikan dengan adanya tujuan membantu masyarakat yang ingin mengembangkan usaha maupun baru membuka usaha.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) pengorganisasian dapat dibuktikan adanya peran kerja antar ketua dengan anggota, anggota dengan anggota, dan anggota dengan nasabah.
3. Pengarahan (*Commanding*), pengarahan dibuktikan adanya menggerakkan anggota yang ada dengan tujuan organisasi dalam bentuk perintah dari ketua,

instruksi, saran agar anggota mau bekerja untuk melaksanakan dan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Pengawasan (*Controlling*), pengawasan usaha pada tahap ini, Pengawasan berfungsi untuk meninjau apakah usaha yang dilakukan oleh Pengurus telah berjalan baik atau belum dalam kegiatannya.
5. Pengkoordinasian (*Coordinating*) Koordinasi dalam koperasi dilakukan oleh semua unsur manajemen koperasi dalam rangkan untuk mencapai tujuan dari koperasi itu sendiri.

Untuk mendirikan koperasi, para pendiri harus mengetahui apa saja syarat-syaratnya, apa maksud dan tujuan sebelum mendirikan koperasi (Gunardi, Marfungah, Fansuri, Prawira, & Lafentia, 2022). Berikut merupakan hal-hal yang harus perlu disimak dalam pembentukan Koperasi berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/2006 adalah:

- a. Orang-orang yang membentuk koperasi dan akan menjadi bagian dari koperasi tersebut. Memiliki tujuan yang sama khususnya dalam bidang perekonomian;
- b. Pendiri baik dari koperasi primer ataupun sekunder merupakan warga negara Indonesia, tidak hanya itu tetapi pendiri sudah pandai dan melakukan perbuatan hukum;
- c. Pengurus koperasi sekunder berasal dari koperasi primer yang memiliki kewenangan untuk datang dalam rapat pembentukan koperasi sekunder;
- d. Setiap usaha dan juga urusan yang dilakukan koperasi patut sesuai dan layak apabila ditilik dari sisi ekonomi, dan usaha tersebut harus bermanfaat;
- e. Agar terlaksananya kegiatan diperlukan modal sendiri yang cukup;
- f. Pengelolaan Koperasi.

Prinsip gotong-royong atau kekeluargaan sebagai prinsip dasar perekonomian Indonesia yang dimuat dalam Pancasila dan ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 serta memberlakukan kembali Undang-Undang Perkoperasian sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU 25/1992) (Nugraha, 2018). Hal ini ditegaskan pada UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa, perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pada penjelasan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional (Astuti, Khosmas, & Syahrudin, 2021).

Dalam rangka perbaikan dan pembaharuan hukum koperasi, Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992 pada tahun 2012 diperbaharui dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2012. Namun Undang-Undang No.17 Tahun 2012, oleh sebagian praktisi dan pelaku koperasi dianggap tidak sesuai dengan jati diri koperasi, sehingga diajukanlah Judicial Riview atas Undang-Undang No.17 Tahun 2012 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam keputusannya Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Koperasi No.17 Tahun 2012, Karena Undang-Undang No.17 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945 (Rohmat, 2016).

Dengan demikian, walaupun perkembangan koperasi terus berlangsung serta anggota koperasi semakin menuntut, namun perlu adanya penyempurnaan

kerangka hukum yang ada. Beberapa aspek perlu dilakukan peningkatan, seperti perlindungan akan hak dan kepentingan anggota koperasi. Pemberdayaan anggota juga diperukan sebagai bentuk dorongan sehingga meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dan manajemen koperasi secara keseluruhan.

Penyempurnaan hukum dan regulasi koperasi di Indonesia penting dilakukan agar dinamika koperasi dapat dikoordinir dengan baik. Perlu adanya garis bawah juga terhadap keberlanjutan dan keberhasilan koperasi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, melainkan juga dengan keinginan dan kebutuhan anggotanya. Sehingga perubahan kerangka hukum koperasi perlu langkah nyata dalam rangka perlindungan, transparansi, dan partisipasi aktif anggota koperasi. Dengan itu, koperasi bisa menjadi lebih efektif untuk dapat menyesuaikan dengan berbagai perubahan serta nilai tambah yang berkelanjutan.

### **KESIMPULAN**

Dasar hukum koperasi di Indonesia terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan perubahannya. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting dalam keberadaan koperasi, termasuk fungsi, syarat pendirian, serta proses pembubaran koperasi. Namun, dalam perkembangan koperasi dan kebutuhan anggotanya, terdapat kebutuhan untuk menyempurnakan kerangka hukum yang ada. Terdapat sejumlah aspek yang memerlukan penyempurnaan, di antaranya perlindungan yang lebih baik terhadap anggota koperasi, pemberdayaan anggota untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam manajemen koperasi, serta pengembangan koperasi agar dapat lebih responsif terhadap perubahan lingkungan ekonomi dan sosial. Penyempurnaan hukum dan regulasi koperasi di Indonesia menjadi krusial guna mengakomodasi dinamika perkoperasian serta memastikan bahwa kebutuhan anggota koperasi terpenuhi secara lebih baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abi Rafdi Azira, N. S. T. (2020). *Menjaga Harapan Perekonomian Bangsa Melalui Penguatan Sektor Umkm Di Tengah Pandemi Covid-19*. Minda Mahasiswa Indonesia: Antisipasi Resesi Dan Krisis Pangan Akibat Pandemi, 21.
- Anugrah, Meidya. (2013). *Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi*. Tadulako University.
- Asida, Erwin, & Vinuzia, Mala. (2021). Analisis Model Manajemen Koperasi Dalam Meningkatkan Kinerja Koperasi. *Journal Of Applied Business And Banking (Jabb)*, 2(2).
- Astuti, Sri Puji, Khosmas, F. Y., & Syahrudin, Husni. (2021). Analisis Pelaksanaan Fungsi Manajemen Koperasi Oleh Pengurus Kpri Smansa Jaya Sman 1 Sungai Ambawang. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (Jppk)*, 7(10).
- Bawono, Pekik Gulana Kharisma. (2010). Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi Dalam Rangka Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Pemodal.
- Chudori, Achmad. (2022). Analisis Manajemen Permodalan Koperasi Syariah Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Kks Barokah Warujayeng Nganjuk). *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 184–199.
- Gunardi, Gunardi, Marfugah, Luthfi, Fansuri, Rayhan Fiqi, Prawira, Michelle, & Lafentia, Agatha. (2022). Analisis Yuridis Eksistensi Badan Hukum Koperasi Sebagai Sarana Kemajuan Umkm. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 6(1), 256–264.
- Handini, Rr Endang Sri, Curtinawati, Rizky Fillya, & Mustofa, Alfi. (2023). Penerapan

- Fungsi Manajemen Di Koperasi (Studi Pada Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri). *Governance, Jkmp (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 13(2), 92–96.
- Kurniawan, Bambang. (2023). Analisis Manajemen Koperasi Di Kud Bahar Satria Kecamatan Bahar Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Transformasi: Journal Of Economics And Business Management*, 2(1), 85–103.
- Moleong, Lexy J. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (No Title).
- Nugraha, Rahadian Prima. (2018). Pembaharuan Uu Perkoperasian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/Puu-Xi/2013. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 29–38.
- Pasca, Yelsha Dwi. (2018). Analisis Peran Manajemen Koperasi Dalam Meningkatkan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Kpri Mitra Sma Negeri 1 Maja Kabupaten Majalengka. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(6), 111–122.
- Rohmat, Aji Basuki. (2016). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 138–147.
- Saleh, Muhammad, Budiono, I. Nyoman, & Islam, Nidaul. (2019). Manajemen Kewirausahaan Koperasi Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa. *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 56–70.
- Shiddiqi, Hasbi Ash. (2019). Manajemen Koperasi (Studi Kasus Pelayanan Pada Koperasi Serba Usaha Sentosa Ikat Di Kota Bukittinggi).
- Subekti, Imam, Martono, Edhi, & Hamid, Edy Suandi. (2016). Manajemen Koperasi Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Rakyat Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Koperasi Wana Lestari Menoreh Di Kabupaten Kulon Progo Diy). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(2), 158–179.



**This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).**